



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan perkembangan, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan perkembangan masyarakat maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa ;
- b. bahwa untuk maksud di atas Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERATURAN DESA.**

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- b. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang ;
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa dimana Peraturan Desa tersebut ditetapkan ;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Peraturan adalah Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan dan beban masyarakat serta menimbulkan beban bagi keuangan Desa ;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

## BAB II

### SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

#### Pasal 2

- (1). Rancangan Peraturan Desa diajukan oleh Kepala Desa atau BPD.
- (2). Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapat persetujuan BPD dalam bentuk Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua BPD.
- (3). Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 3

Dalam memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

## BAB III

### BENTUK PERATURAN DESA

#### Pasal 4

Bentuk tata naskah Peraturan Desa akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### MATERI PERATURAN DESA

#### Pasal 5

Materi Peraturan Desa memuat :

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan beban masyarakat;
- c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

**BAB V  
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

**Pasal 6**

Peraturan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

**Pasal 8**

- (1). Persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD yang ditanda tangani oleh Ketua.
- (2). Bentuk tata naskah Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

- (1). Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (2). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

**BAB VI  
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 10**

- (1). Dalam menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pengambilan keputusan penetapan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (2). Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak tercapai kata sepakat, maka untuk pengambilan keputusan sekurang-kurangnya disetujui 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.

**BAB VII  
PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

**Pasal 11**

- (1). Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum, dan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (3). Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (4). Bentuk tata naskah Keputusan Kepala Desa akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII  
KEDUDUKAN PERATURAN DESA**

**Pasal 12**

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

**BAB IX  
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN**

**Pasal 13**

- (1). BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa.
- (2). Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan, maka BPD memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaannya.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Magelang.

**Pasal 15**

- (1). Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2). Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan, dengan menyebut alasan-alasannya.
- (3). Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Desa dan/atau Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan keberatan.
- (4). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5). Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 22 Maret 2000

BUPATI MAGELANG

Ttd.

**Drs. H. HASYIM AFANDI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
 Nomor 2 Tahun 2000 Tanggal 22 Maret 2000  
 Seri D ; Nomor 2

Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 034 460

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### PERATURAN DESA

## I. UMUM

### 1. Dasar Pemikiran

Dengan diberikannya keleluasan tentang otonomi Desa, maka sebagai konsekwensinya Desa juga diberi wewenang dan tanggung jawab dalam memajukan desanya, termasuk dalam membuat peraturan-peraturan yang bersifat Pengaturan dan pembebanan pada masyarakat. Hal ini dikandung maksud agar masyarakat terhindar dari ketidak-pastian dalam kehidupan di pedesaan disamping itu pula menjaga kewibawaan Pemerintahan Desa serta lembaga yang sah seperti Badan Perwakilan Desa (BPD).

Penyusunan Peraturan Desa hendaknya menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang dan dapat ditangkap oleh aparat/perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa yang nantinya akan meramu untuk menetapkan Peraturan Desa, sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) dapat berlaku untuk kurun waktu yang relatif lama.

### 2. Bentuk Tata cara pengambilan keputusan dan penetapan Peraturan Desa.

Untuk memberikan gambaran mengenai format ada kemantapan dalam penyusunan Peraturan Desa, maka Bupati perlu mengeluarkan bentuk dari suatu Peraturan Desa, sehingga masing-masing Desa dapat memahami visi dan misi Peraturan Desa.

Yang tidak kalah pentingnya dalam membuat Peraturan Desa adalah cara pengambilan keputusan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dari semua anggota BPD, sehingga dengan mufakat tersebut paling tidak tergambar bahwa Peraturan Desa itu telah memenuhi aspirasi masyarakat, akan tetapi sebaiknya manakala tidak dapat dilakukan secara mufakat, dapat pula dilakukan pengambilan keputusan yang disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu). Hal ini pula dikandung maksud agar keputusan Peraturan Desa mengandung nilai-nilai demokratis.

Setelah pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud diatas untuk selanjutnya BPD mengeluarkan persetujuannya dalam bentuk keputusan BPD dan diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas

### **III. PENJELASAN TAMBAHAN.**

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Pebruari sampai dengan 26 Pebruari 2000 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 50 Tahun 2000 tanggal 7 Maret 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.